

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Kecamatan Sidua'ori Kabupaten
Nias Selatan Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sidua'ori Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan ini kami susun berdasarkan surat Bupati Nias Selatan Nomor : 000.8.6.3/3804/ORB/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan ini disusun dengan melibatkan semua pihak. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada pihak yang telah membantu sehingga Laporan ini terwujud. Kami menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, untuk itu kritik serta saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima untuk laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan serta harapan seluruh pihak terkait, Terimakasih.

Sidua'ori, Januari 2025

CAMAT SIDUA'ORI,



TAWAONASOKHI NDRURU,SKM

PEMBINA Tk. I

NIP. 19690929 199203 1 006

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Untuk itu telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No 28 tahun 1999, yang selanjutnya diterbitkannya INPRES No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tahun 2024 merupakan tahun ketiga implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dalam jangka waktu tahun 2021 - 2026, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2021 - 2026, yaitu “**Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera**”.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024. LAKIP ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanat dari peraturan perundangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 khususnya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Kecamatan Sidua'ori merupakan salah satu Kecamatan dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki luas wilayah 65,78 km².

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan, Melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, Camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan umum, Kepegawaian, Program, Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
 - Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
 - Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
 - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:
- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:


- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga,

kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Sidua'ori sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATANSIDUA'ORI



D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sidua'ori dituntut untuk lebih Responsif, Kreatif dan Inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sidua'ori yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidua'ori sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

E. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020.

F. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2021- 2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sidua'ori Kabupaten

Nias Selatan

Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	- Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	- Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik - Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparat pemerintah - Tersedianya pelayanan dasar/umum
3. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	- Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat - Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam - Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik - Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
4. Meningkatkan pembangunan di kawasan pedesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	- Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan - Meningkatnya akses dari wilayah pedesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota Kabupaten - Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih yang cukup)

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan	- Jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan

Bertanggungjawab	
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani
Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparatur pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase fasilitasi penggunaan dana desa oleh Kecamatan - Dokumen usul musrenbang kecamatan
Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur
Meningkatnya akses dari wilayah pedesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota Kabupaten	Jumlah desa yang dilalui kendaraan roda 4 dalam kondisi baik
Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di Desa - Jumlah forum keagamaan/budaya
Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya jumlah desa yang rawan banjir - Menurunnya jumlah desa yang rawan longsor
Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih yang cukup)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik - Meningkatnya jumlah desa yang difasilitasi air bersih

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proesestentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 beserta perubahannya. Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Lakip	Predikat	C
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di kantor camat siduaori	Nilai	70
	Persentase pelayanan administrasi kependudukanyang ditangani sesuai dengan standar pelayanan	persen	75
	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	persen	75
Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kecamatan	dokumen	1
	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa	Desa	10
Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	10
	Persentase desa yang memiliki administrasi desa	Persen	75

	yang tertib		
	Persentase penataan aset desa yang terlaksana	Persen	75
	Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan/pembentukan BPD dan penjangkauan serta pendaftaran perangkat desa	Desa	10
Mewujudkan ketenteramandan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan berdasarkan Pancasila	kegiatan	1
	Persentase pembinaan linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas	persen	75

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2024, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 4 (empat) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 12 (dua belas) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Perubahan) sebesar Rp. 327.600.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran
Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.275.596.250
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 14.175.150
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.29.845.850
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.7.986.750
Jumlah		Rp. 327.600.000

Sumber data: DPPA P-APBD Kecamatan Sidua'ori, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi

kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021- 2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan 12(sebelas) indikator kinerja.

Tahun 2024 adalah tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Lakip	Predikat	C	B
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di kantor camat siduaori	Nilai	70	72
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan	persen	75	100
	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	persen	75	100
Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kecamatan	dokumen	1	1
	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa	Desa	11	11
Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	11	11
	Persentase desa yang memiliki administrasi desayang tertib	Persen	75	100
	Persentase penataan asetdesa yang terlaksana	Persen	75	100
	Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan/pembentukan BPD dan penjarangan serta pendaftaran perangkat desa	Desa	11	2
Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan berdasarkan pancasila	kegiatan	1	1
	Persentase pembinaanlinmas desa dan pemeliharaan kamtibmas	persen	75	100

Sumber data: diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya hampir tercapai secara menyeluruh dengan tingkat persentase 100%.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

➤ **SASARAN STRATEGIS 1 : “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan”**

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Lakip	Predikat	C	B
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di kantor camat siduaori	Nilai	70	72
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan	persen	75	100
	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	persen	75	100

Pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan terdiri dari 4 indikator kinerja dengan analisis capaian sebagai berikut :

1. Nilai Lakip

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah dengan predikat C. Nilai Lakip Kecamatan Siduaori mencapai predikat B berdasarkan hasil evaluasi internal Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa rekomendasi Inspektorat antara lain melampirkan dokumen perencanaan kecamatan yang terdiri dari IKU, renja/evaluasi renja, rencana aksi, dan perjanjian kinerja.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja yang mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan. Pada tahun 2024, kecamatan siduaori menetapkan target IKM sebesar 70 dan tercapai dengan nilai 72 atau dengan predikat B. Artinya bahwa masyarakat merespon dengan merasa puas terhadap pelayanan kantor camat.

3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang ditangani sesuai standar pelayanan
Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebesar 75%. Adapun realisasi pada akhir tahun 2024 mencapai 100%, dengan kata lain bahwa realisasi kinerja melebihi target yang ada. Pelayanan administrasi sesuai standar pelayanan telah tercapai dengan maksimal dengan melayani masyarakat yang membutuhkan di kantor camat.

4. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti
Keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 75% pada tahun 2024, dengan realisasi atau capaian pada akhir tahun mencapai 100% atau melebihi target. Dalam hal ini, kantor camat mampu menindaklanjuti setiap pengaduan yang berasal dari masyarakat terkait pelayanan administrasi.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2 : “Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan”**

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kecamatan	dokumen	1	1
	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa	Desa	11	11

Dari tabel diatas, sasaran strategis Meningkatkan partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kecamatan

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan musrenbang tingkat kecamatan dan telah disampaikan dokumen laporan pelaksanaan musrenbang sebanyak 1 dokumen. Hal ini telah mencapai target yang ditetapkan di perjanjian kinerja sebanyak 1 dokumen. Pelaksanaan musrenbang melibatkan semua elemen masyarakat di kantor camatsehingga dapat menghimpun semua aspirasi atau usulan pembangunan darimasyarakat.

2. Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa

Pada perjanjian kinerja 2024 ditetapkan target sebanya 11 desa. Realisasi indikator kinerja ini adalah sebanyak 11 desa telah melaksanakan musrenbang desa. Pelaksanaan musrenbang tingkat desa bertujuan untuk menghimpun usulan masyarakat desa guna diteruskan di musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3: “Meningkatnya kinerja pemerintahan desa”**

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kinerja pemerintahan desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	10	10
	Persentase desa yang memiliki administrasi desayang tertib	Persen	75	100
	Persentase penataan asetdesa yang terlaksana	Persen	75	100
	Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan/pembentukan BPD dan penjaringan serta pendaftaran perangkat desa	Desa	11	2

Dari tabel diatas, sasaran 3 terdiri dari 4 indikator kinerja antara lain :

1. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti

Target yang ditetapkan adalah sebanyak 10 rekomendasi dan terealisasi juga sebanyak 10 rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti. Artinya

bahwa realisasi telah mencapai target yang ditetapkan dimana rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan kantor camat.

2. Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib

Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yakni 100% dengan realisasi sebesar 100% desa yang memiliki administrasi desa yang tertib. Artinya bahwa seluruh desa di wilayah kecamatan siduaori telah melakukan penataan dan tertib administrasi pemerintahan desa.

3. Persentase penataan aset desa yang terlaksana

Penataan aset desa merupakan salah satu kinerja kecamatan pada tahun 2024 dengan target sebesar 75% dan terealisasi sebesar 100%. Seluruh desa di kecamatan telah difasilitasi untuk melakukan penataan aset desa sehingga tercipta tertib penataan desa

4. Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan/pembentukan BPD dan penjangkaran serta pendaftaran perangkat desa

Pemilihan dan pembentukan BPD serta penjangkaran/pendaftaran perangkat desa padatahun 2024 ditargetkan sebanyak 10 desa dan terealisasi 2 desa dimana desa di kecamatan siduaori telah difasilitasi terkait pada pemilihan/pembentukan BPD dan penjangkaran serta pendaftaran perangkat desa.

➤ **SASARAN STRATEGIS 4**

“Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Pedesaan”

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya
Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Pedesaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan berdasarkan pancasila	kegiatan	1	1
	Persentase pembinaan linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas	persen	75	100

Dari tabel diatas, ada 2 indikator kinerja yakni :

1. Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan berdasarkan pancasila

pelaksanaan pengembangan kehidupan berdasarkan pancasila ditargetkan sebanyak 1 kegiatan pada tahun 2024. Dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan kata lain telah tercapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah peringatan HUT Kemerdekaan RI di kecamatan Siduaori pada tanggal 17 agustus 2024.

2. Persentase pembinaan linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas

Pembinaan linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas ditargetkan dengan persentase 75% dan terealisasi sebesar 100%, artinya bahwa telah dilaksanakan pembinaan desa dan kamtibmas di 10 desa yang ada di kecamatan siduori, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengamanan di desa.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan di DPA Perubahan Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar **Rp. 327.600.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 327.600.000** atau dengan serapan dana APBD mencapai 100%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa Rp 0,- (nol rupiah). Adapun rincian pagudan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.275.596.250	Rp. 275.596.250
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.14.171.150	Rp.14.171.150
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.29.845.850	Rp. 29.845.850
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahandesa	Rp.7.986.750	Rp. 7.986.750
Jumlah		Rp. 327.600.000	Rp. 327.600.000

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sidua'ori

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian misi Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 telah dilakukan dengan tingkat realisasi mencapai 100%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 terdiri dari 1 indikator dengan rata-rata tingkat capaian mencapai 100% atau melebihi target.
2. Sasaran strategis 2 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian rata-rata capaian 100% atau memenuhi target.
3. Sasaran strategis 3 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
4. Sasaran strategis 4 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
5. Sasaran strategis 5 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
6. Sasaran strategis 6 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
7. Sasaran strategis 7 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 65% atau memenuhi target.
8. Sasaran strategis 8 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 100% atau belum memenuhi target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang tergolong dalam interpretasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 327.600.000** (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 327.600.000** (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau dengan serapan dana mencapai 100%. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2024 Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan kondisi anggaran adalah Silpa Rp 0,-.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran

dan indikator yang belum tercapai, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Sidua'ori, Januari 2025

CAMAT SIDUA'ORI,



TAWAONASOKHI NDRURU, SKM

Pembina Tk. I

NIP. 19690929 199203 1 006